

### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, " **Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Militer Dan hukuman Disiplin Militer ( Studi Di Oditurat Militer Tinggi I Medan )** ", Oleh Ignasus Hadenuan Nainggolan Npm 20600013 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 25 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Ketua         | : Dr. Jaly Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207       |
| 2. Sekretaris    | : Lessor Sibotang, S.H., M.H<br>NIDN. 0116106001       |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. Jaly Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207       |
| 4. Pembimbing II | : Jusuzar Sinaga, S.H., M.H<br>NIDN. 0126099005        |
| 5. Penguji I     | : Dr. Hertina Masullang, S.H., M.H<br>NIDN. 0131126303 |
| 6. Penguji II    | : Dr. Deborn, S.H., M.H<br>NIDN. 0109088302            |
| 7. Penguji III   | : Dr. Jaly Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207       |



Medan, April 2024  
Mengesahkan



  
Dr. Jampatar Simamora, S.H., M.H  
NIDN. 0114018101

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat. Dengan demikian sudah sewajarnya penegakan keadilan berdasarkan hukum dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara Negara, setiap lembaga kemasyarakatan termasuk kalangan Militer.

Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dilaksanakan di empat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan peradilan Militer sesuai kewenangan absolutnya. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer, termasuk susunan serta acaranya diatur dalam Undang-undang tersendiri.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

Eksistensi pengadilan di lingkungan peradilan Militer juga dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen keempat yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan umum dan mahkamah konstitusi. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah bagian dari bangsa Indonesia yang bertanggung jawab dalam menjaga pertahanan keamanan negara<sup>2</sup>. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut tentu saja ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia.

Bentuk penyimpangan itu antara lain pelanggaran Hak asasi manusia, pelanggaran hukum disiplin dan tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Negara Indonesia pada umumnya diselesaikan di Peradilan Militer kecuali oleh perwira penyerah perkara berpendapat bahwa tindak pidana tersebut diselesaikan melalui hukum disiplin. Salah satu Tindak pidana yang cukup banyak dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia adalah tindak pidana desersi, penganiayaan, penipuan dan lain lain. Untuk itu hukum harus dapat menertibkan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia demi terwujudnya masyarakat Indonesian yang adil dan makmur.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan tindak pidana yang dilakukan anggota Militer baik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya, juga tindak pidana Militer sebagaimana terdapat dalam KUHPM semuanya diadili di peradilan Militer. Secara yuridis eksistensi peradilan Militer dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen keempat yang

---

<sup>2</sup> Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

berbunyi : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>

Peradilan Militer merupakan peradilan khusus baik obyek maupun subyeknya yaitu golongan rakyat tertentu (prajurit TNI atau yang dipersamakan). Kemudian pasal 1 dan 2 KUHPM mengatakan penerapan KUHP ke dalam KUHPM dan orang-orang yang tunduk kepada peradilan Militer yang melakukan tindak pidana dan tidak tercantum dalam KUHPM diterapkan KUHP.

*Berdasarkan* konteks Negara hukum, segala tata penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentunya harus berdasarkan hukum, termasuk pengaturan mengenai kelembagaan negara. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan: "*Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.*"<sup>4</sup> Amanat konstitusi tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan konteks satuan Militer, Komandan satuan pada tataran tertentu melaksanakan (kewenangan) fungsi pembinaan hukum secara terbatas, khususnya dalam penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di satuannya. Kewenangan Komandan satuan dalam proses penegakan hukum, baik sebagai Anjum (Atasan Yang Berhak Menghukum)

---

<sup>3</sup> Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>4</sup> Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

maupun Papera (Perwira Penyerah Perkara), merupakan kekhususan atau kekhasan sebagai konsekwensi adanya asas satuan komando dan asas pertanggung jawaban Komando terhadap anak buahnya yang melakukan pelanggaran hukum guna dapat menjamin tegaknya hukum dan disiplin, serta terpeliharanya moril satuan yang harus selalu siap digunakan dan/atau dikerahkan melaksanakan tugas Operasi Militer selain perang (OMSP) maupun Operasi Militer Perang (OMP)<sup>5</sup>.

Penegakan hukum sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum yaitu orang-orang atau pejabat yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan dan usaha mempertahankan hukum. Aparat penegak hukum di lingkungan TNI adalah Polisi Militer, Oditur Militer dan Hakim Militer, sedangkan Komandan Satuan adalah pembantu aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan tertib hukum di lingkungannya.<sup>6</sup>

Dalam pandangan masyarakat proses penyelesaian perkara dalam lingkungan peradilan Militer dan penyelesaian perkara secara hukum disiplin Militer, sering beranggapan penyelesaian perkara di lingkungan Militer dilakukan secara tertutup karena kurangnya akses masyarakat umum terhadap informasi maupun pengetahuan terhadap proses persidangan yang dilakukan oleh peradilan Militer dan persidangan disiplin Militer. Sehingga dari anggapan publik tersebut mengakibatkan kurangnya kepercayaan setiap penyelesaian perkara yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan umum, masyarakat umum juga sering beranggapan bahwa penjatuhan pidana atas putusan pengadilan Militer sangat ringan dibandingkan dengan pidana yang diputus oleh pengadilan umum.

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Berdasarkan latarbelakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, “**Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Militer Dan Hukuman Disiplin Militer (Studi Di Oditurat Militer Tinggi I Medan).**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah peneliti kemukakan di atas maka permasalahan pokok dalam penelitian skripsi ini peneliti rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana militer dan hukuman disiplin militer ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Oditurat Militer Tinggi I Medan dalam menangani proses penyelesaian perkara tindak pidana militer dan hukuman disiplin Militer ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana Proses penyelesaian perkara tindak pidana militer dan bagaimana proses penyelesaian perkara Militer secara Hukuman disiplin Militer.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Oditurat Militer dalam menangani proses Penyelesaian perkara tindak pidana militer dan hukuman disiplin militer di lingkungan Oditurat Militer.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian tersebut adalah antara lain sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini antara lain untuk memberikan gambaran kepada Masyarakat umum Proses penyelesaian perkara tindak pidana militer di lingkungan Oditurat Militer dan bagaimana proses penyelesaian perkara Militer secara Hukuman disiplin Militer.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan Informasi dan referensi bagi Mahasiswa Fakultas hukum terkhusus dalam kajian ilmu hukum pidana Militer, yaitu untuk memberikan gambaran secara utuh kepada Mahasiswa dan secara khusus kepada peneliti dan sebagai bahan masukan kepada Oditur Militer Tinggi I Medan yang melaksanakan fungsi sebagai penuntut dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Militer di Lingkungan Peradilan Militer.

### 3. Manfaat bagi diri sendiri

Penulisan skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen serta menambah pengetahuan tentang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tindak pidana militer di lingkungan peradilan militer dan untuk mengetahui penyelesaian perkara secara hukum disiplin Militer. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan praktek langsung ke Oditurat Militer Tinggi I Medan, sehingga penulis mengetahui proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh peradilan militer dan mengetahui kehidupan militer secara

langsung. Hal ini akan menambah pengalaman untuk meningkatkan disiplin dan pengetahuan penulis.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Militer**

Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Yang memiliki Tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>8</sup>

Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.<sup>9</sup> Disamping itu dalam penegakan hukum Prajurit militer, juga mengenal Hukum Disiplin Militer yang bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan Disiplin Militer, serta penegakan Hukum Disiplin Militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan.

Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan diatas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama, dan Tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia,

---

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

<sup>8</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

<sup>9</sup> Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah, mendalami kembali hakikat delik-delik yang khas militer, misalnya mengapa hirarki militer harus dipelihara dan ditegakkan bahkan dengan kriminalisasi delik in-sub-ordinasi, mengapa kepatuhan terhadap perintah kedinasan dan kepatuhan terhadap peraturan kedinasan sangat penting meski kelihatan kecil dan remeh, sehingga dirumuskan sebagai delik, mengapa mangkir satu hari saja merupakan kejahatan yang diancam pidana, mengapa jiwa korsia, setia kawan, setia pada atasan, satuan, bangsa dan negara harus terus dipupuk. Kesemuanya haruslah diorientasikan untuk kepentingan pertahanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa hukum militer dibina dan dikembangkan untuk kepentingan pertahanan negara.

### 1. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya kalangan militer, dan sifatnya khusus militer. Jadi setiap orang yang bersenjata dan siap untuk bertempur dapat disebut sebagai militer.<sup>10</sup> Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer apabila seorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang berlaku. Dikatakan tindak pidana militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana.<sup>11</sup>

### 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Militer

---

<sup>10</sup> Moch Faisal Salam (I), *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. 1994, hlm. 14.

<sup>11</sup> Herdjito, 2014, "*Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*" (Penelitian, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung), hlm. 39.

Membahas mengenai tindak pidana Militer terbagi menjadi dua jenis, pertama tindak pidana militer murni ( *zuiver militaire delict* ) dan tindak pidana militer campuran ( *gemengde militaire delict* ). Tindak pidana militer murni identik dengan tindakan terlarang, biasanya dilarang oleh peraturan militer. Pengkategorian tindak pidana Militer murni selain kekhususan sifatnya juga terkait dengan kepentingan militer.<sup>12</sup>

Tindak pidana yang ada di militer pada umumnya dibagi dua bagian pokok yaitu:<sup>13</sup>

a. Tindak Pidana Militer Murni

Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh anggota militer, karena bersifat khusus militer. Contohnya adalah Pasal 73 KUHPM yang berisi: “Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja”.<sup>14</sup>

b. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak pidana militer ini adalah tindak pidana yang sudah ada aturan nya hanya peraturan tersebut berada pada peraturan perundang-undangan yang lain, namun dirasa belum bisa memenuhi ancaman atau ancaman nya terlalu ringan, lalu undang-undang tersebut diatur kembali didalam KUHPM (atau dalam undang-undang hukum pidana militer lainnya) karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya suatu hal yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat<sup>15</sup>. Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam undang-undang hukum pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal yang khusus dan melekat bagi seseorang militer.

Keseluruhan baik jenis tindak pidana militer murni maupun campuran, semuanya terpecah dari jenis pidana pada umumnya, yaitu :<sup>16</sup>

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelikten*, perbuatan yang ditentukan dalam Undang-undang hukum pidana maupun yang belum ditentukan dalam Undang-undang hukum pidana karena dianggap bertentangan dengan moral yang ada pada Masyarakat maupun tata hukum atau *onrecht*, sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelikten* yang dapat diketahui Ketika telah termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

b. Tindak Pidana Materiil dan Tindak Pidana Formil

---

<sup>12</sup> S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985, hlm 16-17.

<sup>13</sup> Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, hlm. 44

<sup>14</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 27.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>16</sup> Syawal Abdulajid, dan Anshar, *Op. Cit.*, hlm 27-29.

Menurut Soedarto tindak pidana formil dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang, sedangkan tindak pidana materiil dititikberatkan pada akibat yang tidak diinginkan.

- 1) Tindak Pidana *Commisionis*, Tindak Pidana *Ommisionis*, dan Tindak Pidana *Commisionis per ommisionis commissa*.
- 2) Tindak pidana *commisionis* berupa suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang, tindak pidana *Ommisionis* dikatikan dengan tindak pidana melanggar perintah menurut ketentuan Undang-undang, terakhir tindak pidana *Commisionis per ommisionis commissa* berupa suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi melakukannya dengan tidak berbuat.
- 3) Tindak Pidana *Dolus* dan *Culpa*
- 4) Tindak pidana dolus biasanya perbuatannya itu dilakukan dengan kesengajaan, berbeda dengan tindak pidana culpa yang tidak ada sama sekali niat kesengajaannya.
- 5) Tindak Pidana Tunggal dan Berganda
- 6) Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dilakukan baru pertama dimana perbuatannya itu hanya satu kali, pelakunya dapat dihukum satu kali saja dalam melakukan perbuatan dilarang oleh Undang-undang. Berbeda dengan tindak pidana berganda perbuatannya dilakukan beberapa kali, dan pelakunya dapat dihukum menurut ketentuan pidana tertentu karena pelaku itu melakukan beberapa kali tindak pidana serupa sebagaimana dilarang oleh Undang-undang.

### 3. Sistem Peradilan Pidana Militer

Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer merupakan Badan Pelaksana kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Angkatan Bersenjata dengan tugas dan wewenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit, yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit, berdasarkan Undang-Undang. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana yang menjadi dasar dakwaan dan

sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu Putusan.<sup>17</sup> Adapun peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Menurut UU No. 31 Tahun 1997 terdiri dari: Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dibagi menjadi 4 (empat) dan masing-masing pengadilan, memiliki kompetensi yang berbeda dalam hal memeriksa dan memutus perkara, yaitu :

- a. Pengadilan Militer Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa berpangkat Kapten ke bawah.
- b. Pengadilan Militer Tinggi Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa berpangkat Mayor keatas dan memeriksa serta memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer yang dimintakan banding, selain itu Pengadilan Militer Tinggi berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- c. Pengadilan Militer Utama Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.<sup>18</sup>
- d. Pengadilan Militer Pertempuran Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan di daerah pertempuran, Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.<sup>19</sup>

Ruang Lingkup dan Kewenangan Peradilan Militer, yaitu:

- a. Pengadilan Militer:

Pengadilan tingkat pertama untuk prajurit berpangkat kapten ke bawah dan pihak lain yang masuk justisiabel peradilan militer termasuk tingkat kepangkatan kapten (penentuan tingkat kepangkatan ini ditentukan keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman).

---

<sup>17</sup> Slamet Sarwo Edy, *Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)*, Disertasi telah dipertahankan dalam sidang Doktor Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada, hlm. 111

<sup>18</sup> Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

<sup>19</sup> Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

b. Pengadilan Militer Tinggi:

- 1) Pengadilan banding untuk perkara yang telah diputus oleh pengadilan Militer.
- 2) Pengadilan tingkat pertama untuk mengadili prajurit berpangkat mayor ke atas atau pihak lain yang termasuk tingkat kepangkatan mayor ke atas.<sup>20</sup>
- 3) Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer di daerah hukumnya.

c. Pengadilan Militer Utama:

- 1) Pengadilan tingkat banding untuk perkara yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi.
- 2) Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan militer yang daerah hukumnya di bawah pengadilan militer tinggi yang berbeda, antar pengadilan militer tinggi dan antar pengadilan militer tinggi dengan pengadilan militer.
- 3) Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- 4) Meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali, dan grasi kepada Mahkamah Agung.
- 5) Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing masing serta tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya.
- 6) Pengadilan Militer Pertempuran tingkat pertama dan terakhir di daerah pertempuran. Karenanya, daerah hukumnya berada di daerah pertempuran tergantung dari perpindahan pasukan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perkara Hukum Disiplin Militer**

### 1. Pengertian Hukum Disiplin Militer

Untuk memahami pengertian hukum disiplin Militer, terlebih dahulu disampaikan pengertian dari Militer dan disiplin Militer. Pengertian Militer sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Hukum Disiplin

---

<sup>20</sup> Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Militer adalah anggota kekuatan Angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Pengertian Disiplin Militer adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.<sup>22</sup>

Jadi pengertian Hukum Disiplin Militer sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.<sup>23</sup>

Hukum disiplin Militer juga mempunyai Tujuan dan Fungsi Hukum Disiplin Militer. Hukum disiplin Militer mempunyai fungsi dan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebagai berikut :

- a. Tujuan Hukum Disiplin Militer  
Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan Disiplin Militer, serta penegakan Hukum Disiplin Militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan.<sup>24</sup>
- b. Fungsi Hukum Disiplin Militer  
Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer berfungsi sebagai sarana untuk Menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum Bagi Militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang Ankom dan menegakkan tata kehidupan bagi setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.<sup>25</sup>

## 2. Jenis-jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Hukum Disiplin Militer.

<sup>22</sup> Ibid, ayat 2

<sup>23</sup> Ibid, ayat 3

<sup>24</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

<sup>25</sup> Pasal 5 huruf (a) dan (b), Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Pengertian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 adalah segala perbuatan dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar Hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit<sup>26</sup>. Contohnya adalah berpakaian tidak rapi, hidup boros, tidak hadir dalam dinas tidak lebih lama dalam tiga hari.<sup>27</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan hukuman disiplin Militer adalah Hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer.<sup>28</sup>

Jenis pelanggaran Hukum disiplin Militer diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum Disiplin Militer. Adapun beberapa jenis pelanggaran tersebut terdiri dari :

- a. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata tertib Militer.
- b. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya<sup>29</sup>. Perbuatan ini meliputi:
  - 1) Segala bentuk tindak Pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
  - 2) Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya.
  - 3) Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan Militer dan/atau kepentingan umum.
  - 4) Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

---

<sup>26</sup> Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

<sup>27</sup> Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Jakarta : Penerbit Badan Pembinaan Hukum, 2020. hlm. 6

<sup>28</sup> Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

<sup>29</sup> Pasal 8 Huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.



## **C. Tinjauan Umum Tentang Oditurat Militer**

### **1. Pengertian Oditurat Militer**

Oditurat di lingkungan militer adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya dalam Hukum.

Oditur Militer yaitu pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan dan penyidikan. Sebagai pejabat fungsional Oditurat Militer bertindak sebagai wakil kesatuan pemerintah dan negara. Dengan demikian, pelaksanaan penuntutan juga harus memperhatikan rasa keadilan yang ada dalam asyarakat pada umumnya dan di lingkungan Tentara Militer Indonesia pada khususnya serta arah penuntutan harus diselaraskan dengan kebijaksanaan pemerintah, negara dan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dalam penanganan perkara pidana. Untuk meneguhkan kehormatan, kewibawaan, dan keadilan teknis.<sup>30</sup>

Oditurat di lingkungan Peradilan Militer secara teknis yustisia, pembinaannya dibawah Oditurat Jenderal sedangkan organisatoris dan administratif berada dibawah panglima.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, baik dalam lingkungan Hukum Militer maupun Hukum Sipil, mempunyai prosedur atau tata urutan yang hampir sama, yaitu dari penyidik diserahkan ke kejaksaan yang kemudian diteruskan ke Pengadilan untuk dipersidangkan. Hanya saja dalam hukum militer masih harus mendapatkan suatu Keputusan dari perwira selaku atasan dari militer yang melakukan tindak pidana agar

---

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

perkara tersebut oleh Oditurat Militer dapat diajukan ke Pengadilan Militer. Istilah jaksa inilah yang dalam hukum militer disebut sebagai Oditur Militer. Secara garis besar, fungsi kedudukan dan peranan antara jaksa dalam hukum sipil dengan Oditurat Militer dalam Hukum militer tidak jauh berbeda, yaitu sebagai penuntut umum dalam persidangan perkara pidana. Tetapi dalam peradilan militer, oditur militer juga menjadi atau mempunyai peranan sebagai penyidik, selain penyidik utama yaitu Atasan Langsung Yang Berhak Menghukum (ANKUM) dan Corps Polisi Militer (CPM) untuk menangani kasus tindak pidana setiap prajurit dan berdasarkan atas putusan panglima.<sup>31</sup>

Oditur Militer adalah pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan dan penyidikan. Sebagai pejabat fungsional Oditur Militer bertindak sebagai wakil kesatuan, pemerintah dan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan penuntutan harus memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat pada umumnya dan di lingkungan Angkatan bersenjata pada khususnya serta arah penuntutan harus diselaraskan dengan kebijaksanaan pemerintah, negara dan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dalam penanganan perkara pidana.<sup>32</sup> Untuk meneguhkan kehormatan, kewibawaan, dan keahlian teknis Oditur dalam lingkungan peradilan militer, perlu dijaga kualitas kemampuannya dengan ditetapkannya syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentiannya dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima.

## **2. Peranan Oditur Militer**

---

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan macam-macam Oditurat dalam lingkungan hukum militer:<sup>33</sup>

- a. Oditurat Militer.
- b. Oditurat Militer Tinggi.
- c. Oditurat Jenderal.
- d. Oditurat Militer Pertempuran.

Adapun tugas dan wewenang Oditurat sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 :

- a. Oditurat Militer  
Oditurat Militer merupakan badan atau Lembaga penuntutan pada Tingkat pengadilan militer. Tugas dan wewenang oditurat militer yaitu untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana Terdakwa mempunyai kriteria :
  - 1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
  - 2) Mereka yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang termasuk Tingkat kepangkatan Kapten ke bawah.
  - 3) Anggota suatu golongan atau jawaban atau badan yang sama serta dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang yang termasuk Tingkat kepangkatan Kapten ke bawah.<sup>34</sup>

Bagi mereka yang disetarakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang, penentuan Tingkat kepangkatan Kapten ke bawah didasarkan atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Salah satu contoh yaitu orang sipil yang menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/C setingkat kepangkatannya dengan Kapten.

Selain melakukan penuntutan, oditur militer juga mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan

---

<sup>33</sup> Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

<sup>34</sup> Pasal 64 ayat (1) bagian (a) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, melakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan tambahan yang dilakukan terhadap tersangka atau saksi guna melengkapi berkas perkara untuk memenuhi persyaratan penuntutan baik formal maupun material, serta dapat melakukan penyidikan, yaitu penyidikan yang sejak awal dilakukan sendiri oleh Oditur Militer atas perintah Oditurat Jenderal baik untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana tertentu.

Dalam persidangan di Peradilan Militer, Oditur Militer serendah-rendahnya harus berpangkat Kapten atau setingkat lebih tinggi dari terdakwa yang diajukan ke Pengadilan Militer.

#### b. Oditurat Militer Tinggi

Tugas dan wewenang Oditurat Militer Tinggi hampir sama dengan tugas Oditurat Militer. Perbedaannya terletak pada penuntutan yang dilakukan terhadap terdakwa yang mempunyai kriteria :

- 1) Prajurit yang menjadi terdakwa atau salah satu terdakwanya berpangkat Mayor ke atas.
- 2) Mereka yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang menjadi terdakwa atau salah satu terdakwanya termasuk Tingkat kepangkatan Mayor ke atas.
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang yang menjadi terdakwa atau salah satu terdakwanya termasuk Tingkat kepangkatan Mayor ke atas.<sup>35</sup>

Bagi mereka yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang, penentuan Tingkat kepangkatan Mayor ke atas berdasarkan atas Keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer

---

<sup>35</sup> Pasal 65 ayat (1) bagian (a) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Tinggi. Contohnya adalah Pegawai Negeri Sipil golongan IV/A yang setingkat kepangkatannya dengan Mayor.

Oditurat Militer Tinggi yang melaksanakan penuntutan pada Tingkat Pengadilan Militer Tinggi ini serendah-rendahnya harus berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) atau setingkat lebih tinggi dari terdakwa. Selain itu tugas dan wewenangnya sama dengan tugas dan wewenang Oditur Militer, yaitu melaksanakan ketetapan Hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Peradilan Umum, melakukan pemeriksaan tambahan dan dapat pula melakukan penyidikan. Nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Oditurat Militer Tinggi ditentukan oleh Keputusan Pengadilan.

#### c. Oditurat Jenderal

Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata merupakan badan penuntutan tertinggi di Lingkungan Angkatan Bersenjata. Oditurat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) Membina, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat (Pasal 66 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997)<sup>36</sup>
- 2) Menyelenggarakan penyajian masalah kejahatan guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pemidanaan yang dilakukan dengan cara menyelenggarakan data administrasi proses penyelesaian perkara pidana dilingkungan Angkatan Bersenjata secara terpusat (Pasal 66 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya).
- 3) Dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi, mengadakan koordinasi dengan ketua Kejaksaan Agung, CPM dan badan penegak hukum lain ( Pasal 66 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997).<sup>37</sup>
- 4) Menyampaikan pertimbangan kepada presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati, permohonan atau rencana pemberian amnesti dan rehabilitasi (Pasal 67 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997).

---

<sup>36</sup> Pasal 66 bagian (a) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

<sup>37</sup> Pasal 66 bagian (b) dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

- 5) Melaksanakan tugas khusus dari panglima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan tugas khusus adalah tugas lain selain dari tugas fungsional Oditurat (Pasal 67 huruf I Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya).

Oditurat jenderal dalam melaksanakan tugas dibidang penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima. Tempat kedudukannya berada di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

#### d. Oditurat Militer Pertempuran

Oditurat Militer Pertempuran merupakan Badan penuntutan pada pengadilan militer pertempuran. Oditurat Militer pertempuran mempunyai Tugas dan wewenang Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh, yaitu :

- (a) Prajurit;
- (b) Yang berdasarkan Undang-undang disamakan dengan prajurit;
- (c) Anggota suatu golongan atau jawaban atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang;
- (d) Seseorang yang tidak termasuk prajurit, atau yang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan jawatan/badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit, tetapi atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri hukum dan perundang-undangan) harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Oditurat militer pertempuran berlaku pada saat negara dalam keadaan perang atau dengan kata lain oditurat militer, oditurat militer tinggi, oditurat jenderal tidak dapat berfungsi dikarenakan kegentingan karena situasi negara dalam keadaan perang dan pelaksanaan oditurat pertempuran dilaksanakan di daerah pertempuran atau komplik.

### 3. Ruang Lingkup Berlakunya PDM

- a. PDM berlaku bagi:
  - 1) Militer, dan
  - 2) Setiap orang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Militer.
- b. Setiap orang yang dipersamakan dengan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - 1) Prajurit siswa,
  - 2) Militer Tituler,
  - 3) Warga Negara yang dimobilisasi, dan
  - 4) Tawanan perang.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Pasal 2 Ayat (1) Tentang Pengaturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang Batasan penelitian, agar penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang di inginkan.<sup>39</sup> Ruang lingkup dalam pembahasan ini yaitu membahas mengenai proses penyelesaian tindak pidana militer dan hukuman disiplin militer. Adapun yang menjadi Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari apa yang penulis terapkan. Maksud dari ruang lingkup masalah dalam penulisan ini merupakan rangka penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan mempersempit pembahasan, yaitu hanya sebatas pada permasalahan yang sudah ditetapkan.

##### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum sangat diperlukan suatu metode tertentu untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris , maksudnya adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang yang memusatkan perhatian pada masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.<sup>40</sup> Melalui penelitian normatif empiris peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian dalam melakukan wawancara dengan mempelajari kejadian yang terjadi tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut, penulis juga mengkaji dengan data berupa buku, perundang-undangan yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dengan cara kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari menelaah

---

<sup>39</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, hlm. 72

<sup>40</sup> Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana : Kharisma Putra Utama, hlm.



literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Militer dan Hukuman disiplin Militer .

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*normative empiris*) yakni penelitian terhadap masalah dengan melihat, membaca, dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>41</sup> Penelitian dalam bentuk skripsi ini dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang penegakan hukum Pidana terhadap prajurit yang melakukan tindak Pidana Militer maupun gambaran tentang penegakan hukum melalui hukum disiplin Militer.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

#### 1. Bahan Hukum Primer

Adapun sumber data primer yang diperoleh dari peneliti dari hasil wawancara dengan Oditur Militer Tinggi atas nama Letkol Kum Darwin Hutahaeen SH.,MH dan Letkol Kum Ojahan Silalahi SH.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan-bahan yang berkaitan dengan peraturan Perundang-undangan, Peraturan Panglima TNI, Undang-Undang, Buku, majalah Advokasi, Internet. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

### **E. Lokasi Penelitian**

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986 ), hlm.51

Peneliti melakukan penelitian lapangan di Instansi Oditurat Militer Tinggi I Medan yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 24 A Medan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.<sup>42</sup> Peneliti menggunakan metode penelitian empiris yang dimana metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di Oditurat Militer Tinggi I Medan. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti secara Langsung melalui wawancara yang bisa diambil dari lapangan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu Peradilan Militer, badan hukum, atau badan Pemerintahan.

#### **G. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, peraturan-peraturan, peraturan Panglima TNI, keputusan Panglima TNI dan petunjuk penyelenggaraan peradilan Militer dan hukuman disiplin Militer. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Dr. Juliansyah Noor, S.E.,M.M, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana : Kharisma Putra Utama, hlm. 254.

<sup>43</sup> Dr. Juliansyah Noor, S.E.,M.M,2012, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana : Kharisma Putra Utama, hlm. 34.

